



PUTUSAN

Nomor :195/PID.B/2019/PNCrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN
JALALUDIN
Tempat lahir : Suro Baru Kabupaten Kepahiyang
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas
KabupatenbKepahiyang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

- Penyidik ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 4 Nopember 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019;
- Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 26 Nopember 2019 s/d tanggal 15 Desember 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Nopember 2019 s/d tanggal 28 Desember2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;



Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk SALOMON.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam coklat merk CROCODILE.
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 105 warna biru.
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kuning merk HEAD.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk CREATIVE.
 - 1 (satu) buah celana gunung warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan PMI PEDULI.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

(dikembalikan kepada saksi korban, an, RIKI EDRIAN PRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YOVIE FERNANDO)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga terdakwa menyampaikan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN** bersama - sama dengan **DONI (BELUM TERTANGKAP)** pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) pasang sepatu gunung merk solo, on warna hijau hitam, 1 (satu) pasang sepatu gunung merk crocodile warna kuning hitam, 1 (satu) lembar celana jogger warna hiyam lis putih, , 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar baju kaos merk mahameru warna hitam dan merk Porsche warna abu – abu, 1 (satu) pasang sepatu merk egel warna hitam putih, 1 (satu) lembar jaket gunung merk calibre warna kuning kecoklatan, 5 (lima) stel baju dan celana berikut celana dalam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu RIKI EDRIAN PRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YOVI FERNANDO dan Inventaris Markas PMI Rejang Lebong , Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada saat saksi M. ZAWAWI ALIAS WAWI BIN ZULZIKRI datang ke Markas PMI Rejang Lebong dan hendak membuat kopi didapur namun pada saat hendak menghidupkan kompor gas namun kompor tersebut tidak menyala dan setelah dilihat oleh saksi M. ZAWAWI ALIAS WAWI BIN ZULZIKRI ternyata tabung gas yang ada didapur tersebut sudah hilang dan setelah dicek kembali barang – barang yang ada di Markas PMI Rejang Lebong serta pakaian yang berada diatas jemuran sudah tidak ada lagi dan akhirnya saksi AERO SAPTA NEGARA ALIAS AERO BIN MUHAMAD ZADZULI (ALM) langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib dan setelah kejadian tersebut diketahui bahwa terdakwa DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN bersama - sama dengan DONI (BELUM TERTANGKAP) yang melakukan pencurian tersebut dengan cara

halaman 3 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berawal pada saat DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN bersama - sama dengan DONI (BELUM TERTANGKAP) sedang berhenti dikantor PMI Rejang Lebong dan pada saat itu DONI (BELUM TERTANGKAP) melihat ada pintu yang sedang terbuka dan DONI (BELUM TERTANGKAP) langsung memanjat pagar belakang dan memantau situasi sekitar kantor tersebut dan kemudian DONI (BELUM TERTANGKAP) lalu mengajak terdakwa untuk mencuri dikantor PMI tersebut dan terdakwa menunggu diluar sementara DONI (BELUM TERTANGKAP) masuk kedalam untuk mengambil barang – barang curian dan tidak berapa lama kemudian DONI (BELUM TERTANGKAP) keluar dari kantor tersebut dengan membawa hasil curian dan memberikannya kepada terdakwa selanjutnya setelah selesai mencuri dikantor PMI tersebut terdakwa bersama - sama dengan DONI (BELUM TERTANGKAP) langsung pergi melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) pasang sepatu gunung merk solo,on warna hijau hitam, 1 (satu) pasang sepatu gunung merk crocodile warna kuning hitam, 1 (satu) lembar celana jogger warna hiyam lis putih, , 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar baju kaos merk mahameru warna hitam dan merk Porsche warna abu – abu, 1 (satu) pasang sepatu merk egel warna hitam putih, 1 (satu) lembar jaket gunung merk calibre warna kuning kecoklatan, 5 (lima) stel baju dan celana berikut celana dalam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu RIKI EDRIAN PRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YОВI FERNANDO dan Inventaris Markas PMI Rejang Lebong , mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima JutaRupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN bersama - sama dengan DONI (BELUM TERTANGKAP) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong

halaman 4 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp



atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) pasang sepatu gunung merk solo, on warna hijau hitam, 1 (satu) pasang sepatu gunung merk crocodile warna kuning hitam, 1 (satu) lembar celana jogger warna hitam lis putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar baju kaos merk mahameru warna hitam dan merk Porsche warna abu – abu, 1 (satu) pasang sepatu merk egel warna hitam putih, 1 (satu) lembar jaket gunung merk calibre warna kuning kecoklatan, 5 (lima) stel baju dan celana berikut celana dalam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu RIKI EDRIAN PRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YOVI FERNANDO dan Inventaris Markas PMI Rejang Lebong, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendehaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada saat saksi M. ZAWAWI ALIAS WAWI BIN ZULZIKRI datang ke Markas PMI Rejang Lebong dan hendak membuat kopi didapur namun pada saat hendak menghidupkan kompor gas namun kompor tersebut tidak menyala dan setelah dilihat oleh saksi M. ZAWAWI ALIAS WAWI BIN ZULZIKRI ternyata tabung gas yang ada didapur tersebut sudah hilang dan setelah dicek kembali barang – barang yang ada di Markas PMI Rejang Lebong serta pakaian yang berada diatas jemuran sudah tidak ada lagi dan akhirnya saksi AERO SAPTA NEGARA ALIAS AERO BIN MUHAMAD ZADZULI (ALM) langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib dan setelah kejadian tersebut diketahui bahwa terdakwa DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN bersama - sama dengan DONI (BELUM TERTANGKAP) yang melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada saat DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN bersama - sama dengan DONI (BELUM TERTANGKAP) sedang berhenti dikantor PMI Rejang Lebong dan pada saat itu DONI (BELUM TERTANGKAP) melihat ada pintu yang sedang terbuka dan DONI (BELUM TERTANGKAP) langsung memanjat pagar belakang dan memantau situasi sekitar kantor tersebut dan kemudian



DONI (BELUM TERTANGKAP) lalu mengajak terdakwa untuk mencuri dikantor PMI tersebut dan terdakwa menunggu diluar sementara DONI (BELUM TERTANGKAP) masuk kedalam untuk mengambil barang – barang curian dan tidak berapa lama kemudian DONI (BELUM TERTANGKAP) keluar dari kantor tersebut dengan membawa hasil curian dan memberikannya kepada terdakwa selanjutnya setelah selesai mencuri dikantor PMI tersebut terdakwa bersama - sama dengan DONI (BELUM TERTANGKAP) langsung pergi melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) pasang sepatu gunung merk solo,on warna hijau hitam, 1 (satu) pasang sepatu gunung merk crocodile warna kuning hitam, 1 (satu) lembar celana jogger warna hiyam lis putih, , 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar baju kaos merk mahameru warna hitam dan merk Porsche warna abu – abu, 1 (satu) pasang sepatu merk egel warna hitam putih, 1 (satu) lembar jaket gunung merk calibre warna kuning kecoklatan, 5 (lima) stel baju dan celana berikut celana dalam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu RIKI EDRIAN PRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YOVI FERNANDO dan Inventaris Markas PMI Rejang Lebong , mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima JutaRupiah).

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) pasang sepatu gunung merk solo,on warna hijau hitam, 1 (satu) pasang sepatu gunung merk crocodile warna kuning hitam, 1 (satu) lembar celana jogger warna hiyam lis putih, , 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar baju kaos merk mahameru warna hitam dan merk Porsche warna abu – abu, 1 (satu) pasang sepatu merk egel warna hitam putih, 1 (satu) lembar jaket gunung merk calibre warna kuning kecoklatan, 5 (lima) stel baju dan celana berikut celana dalam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (buah) helm INK centro warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 105 warna biru, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI EDRIAN PRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YOVI FERNANDO dan Inventaris Markas PMI Rejang Lebong, mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima JutaRupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 4KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi AERO SAPTA NEGARA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, barang barang yang ada di kantor PMI Curup diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Zawawi;
 - Bahwa barang barang yang hilang berupa Milik RIKI EDRIAN PRATAMA barang yang hilang adalah 1 (satu) pasang sepatu merk SALOMON, 1 (satu) buah celana panjang yang mana didalam kantong celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisi surat/kartu pengenalan dan uang tunai senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 1105 warna biru. Milik RAMA SATRIA barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Helm merk KYT warna hitam. Milik DWI ADEFIO barang yang hilang adalah 5 (lima) pasang / stel baju serta celana. Milik YOVI FERNANDO barang yang hilang adalah 1 (satu) buah jaket outdoor warna kuning kecoklatan. Dan barang-barang inventaris yang ada di Markas PMI Rejang Lebong yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG 12Kg dan 1 (satu) buah tabung gas LGP 3Kg.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000.000,00(Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

halaman 7 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **RIKI EDRIAN PRATAMA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, barang barang saksi korban dan inventaris PMI Rejang Lebong dimabil oleh terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian saksi bersama kawan saksi sedang tertidur di markas PMI Rejang Lebong;
 - Bahwa barang saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (Satu) Pasang Sepatu Gunung merk Salomon warna Hijau Hitam, 1 (Satu) Pasang Sepatu Gunung merk Crocodile warna Kuning Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Jogger warna Hitam Lis Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Kulit merk Eiger warna Coklat beserta uang tunai didalam dompet tersebut sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) Lembar Baju Kaos Merk Mahameru warna Hitam dan merk Porsche warna Abu-abu.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur barang barang milik saksi tersebut sudah hilang dan setelah diperiksa pintu belakang markas PMI sudah terbuka;
 - Bahwa oleh karena barang yang hilang tersebut ada Henphone selanjutnya saksi melacak keberadaan henphone tersebut dan diketahui berada didaerah Ujan Mas kemudian diketahui terdakwalah yang menyimpan Henphone tersebut dan selanjutnya terdakwa mengakui telah mengambil henphone tersebut dari markas PMI Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi **YOFI FERNANDO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, barang barang saksi korban dan inventaris PMI Rejang Lebong dimabil oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur di Markas PMI;
 - Bahwa barang saksi yang hilang berupajaket Warna Kuning abu – abu, celana dasar warna hitam, baju Kaos Abu – abu, switer warna abu – abu merah biru.

halaman 8 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain barang barang milik saksi tersebut banyak barang barang yang hilang milik kawan saksi serta milik PMI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang tertidur;
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakkan di ruang tunggu, ruang tidur ada juga yang sedang dijemuran;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi **DWI ADEFIO SSYAPUTRA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, barang barang saksi korban dan inventaris PMI Rejang Lebong dimabil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur di Markas PMI;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 5 (Lima) Stel pakaian baju dan celana,
- Bahwa selain barang barang milik saksi tersebut banyak barang barang yang hilang milik kawan saksi serta milik PMI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang tertidur;
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakkan di ruang tunggu, ruang tidur ada juga yang sedang dijemuran;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi **RAMA SATRIA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, barang barang saksi korban dan inventaris PMI Rejang Lebong dimabil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur di Markas PMI;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT Forza warna hitam yang sebelumnya diletakkan diatas sepeda motor saksi;
- Bahwa selain barang barang milik saksi tersebut banyak barang barang yang hilang milik kawan saksi serta milik PMI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang tertidur;
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakkan diruang tunggu, ruang tidur ada juga yang sedang dijemuran;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi **M ZAWAWI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, barang barang saksi korban dan inventaris PMI Rejang Lebong dimabil oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur di Markas PMI lalu mau menghidupkan kompor dan saat itu kompor tidak mau hidup dan setelah saksi periksa ternyata tabung gasnya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah mengetahui tabung gas tidak ada lagi saksi memberitahukan kepada kawan kawan yang lain dan setelah diperiksa banyak barang barang lain yang hilang
 - Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Crocodile jenis Outdoor warna kuning hitam.
 - Bahwa selain barang barang milik saksi tersebut banyak barang barang yang hilang milik kawan saksi serta milik PMI;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang tertidur;
 - Bahwa barang barang yang hilang tersebut sebelumnya diletakkan diruang tunggu, ruang tidur ada juga yang sedang dijemuran;

halaman 10 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong,, terdakwa bersama Doni mengambil barang-barang milik korban di Markas PMI Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil dari markas PMI tersebut adalah
 - 3 (tiga) pasang sepatu warna coklat, abu – abu dan hitam merk yang saya tidak ketahui.
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (Satu) buah tabung gas 3 kg.
 - 1 (satu) buah jaket warna Kuning.
 - 1 (Satu) buah Celana gunung warna abu – abu.
 - 2 (dua) buah kaos warna yang saya lupa.
 - 1 (Satu) buah helm merk KYT warna Hitam dan 1 (Satu) buah helm INK Centro warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit handphone Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) Buah tas sandang warna merah.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak Doni untuk keliling lalu DONI berhenti di dekat kantor PMI, dan pada saat itu DONI melihat bahwa pintu belakang kantor PMI tersebut dalam keadaan terbuka dan DONI langsung memanjat pagar belakang dan memantau situasi sekitar kantor tersebut, dan kemudian DONI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut, namun terdakwa tidak mau ikut masuk dan kemudian DONI menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar dan memantau situasi di luar kantor tersebut, dan tidak berapa lama kemudian DONI keluar dengan membawa beberapa barang, dan kemudian memberikan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu DONI kembali memasuki kantor tersebut dan tidak berapa lama kembali lagi dengan membawa barang – barang lain. Kemudian DONI mengajak terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut.

halaman 11 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa cara DONI memasuki kantor tersebut dengan cara memanjat pagar samping kantor tersebut dan kemudian memasuki pintu belakang kantor yang sedikit terbuka dan pada saat itu terdakwa hanya menunggu di luar pagar tersebut.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada di Markas PMI tersebut terdakwa dan Doni pergi ke kontrakan DONI yang berlatihan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat di kontrakan tersebut barulah terdakwa melihat barang – barang yang di ambil oleh DONI.
- Bahwa pada saat di kontrakan DONI tersebut DONI mengeluarkan barang – barang curian yang berhasil di ambil, selanjutnya Doni mengambil beberapa barang hasil curian berupa 1 (Satu) buah tabung gas 12 KG, 1 (Satu) buah helm INK warna hitam, 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (Satu) lembar baju yang saya lupa warnanya, dan untuk barang – barang lainnya diserahkan Doni kepada Terdakwa lalu Doni mengantarkan terdakwa pulang dan barang-barang yang diberikan Doni tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama Doni mengambil barang-barang milik korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk SALOMON.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam coklat merk CROCODILE.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 105 warna biru.
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kuning merk HEAD.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk CREATIVE.
- 1 (satu) buah celana gunung warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan PMI PEDULI.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Barang bukti tersebut telah disita dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meinbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi ataupun bukti yang meringankan bagi terdakwa

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong,, terdakwa bersama Doni mengambil barang barang milik korban di Markas PMI Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil dari markas PMI tersebut adalah
 - 3 (tiga) pasang sepatu warna coklat, abu – abu dan hitam merk yang saya tidak ketahui.
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (Satu) buah tabung gas 3 kg.
 - 1 (satu) buah jaket warna Kuning.
 - 1 (Satu) buah Celana gunung warna abu – abu.
 - 2 (dua) buah kaos warna yang saya lupa.
 - 1 (Satu) buah helm merk KYT warna Hitam dan 1 (Satu) buah helm INK Centro warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit handphone Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) Buah tas sandang warna merah.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak Doni untuk keliling lalu DONI berhenti di dekat kantor PMI, dan pada saat itu DONI melihat bahwa pintu belakang kantor PMI tersebut dalam keadaan terbuka dan DONI langsung memanjat pagar belakang dan memantau situasi sekitar kantor tersebut, dan kemudian DONI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut, namun terdakwa tidak mau ikut masuk dan kemudian DONI menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar dan memantau situasi di luar kantor tersebut, dan tidak berapa lama kemudian DONI keluar dengan membawa beberapa barang, dan kemudian memberikan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu DONI kembali memasuki kantor tersebut dan tidak berapa

halaman 13 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kembali lagi dengan membawa barang – barang lain. Kemudian DONI mengajak terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa cara DONI memasuki kantor tersebut dengan cara memanjat pagar samping kantor tersebut dan kemudian memasuki pintu belakang kantor yang sedikit terbuka dan pada saat itu terdakwa hanya menunggu di luar pagar tersebut.
- Bahwa setelah mengambil barang barang yang berada di Markas PMI tersebut terdakwa dan Doni pergi ke kontrakan DONI yang berlatamkan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat di kontrakan tersebut barulah terdakwa melihat barang – barang yang di ambil oleh DONI.
- Bahwa pada saat di kontrakan DONI tersebut DONI mengeluarkan barang – barang curian yang berhasil di ambil, selanjutnya Doni mengambil beberapa barang hasil curian berupa 1 (Satu) buah tabung gas 12 KG, 1 (Satu) buah helm INK warna hitam, 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (Satu) lembar baju yang saya lupa warnanya, dan untuk barang – barang lainnya diserahkan Doni kepada Terdakwa lalu Doni mengantarkan terdakwa pulang dan barang barang yang diberikan Doni tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama Doni mengambil barang barang milik korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Primair : melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP

Subsidiar : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana pasal 363 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama temannya DONI mengambil barang barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong,, terdakwa bersama Doni mengambil barang-barang milik korban di Markas PMI Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil dari markas PMI tersebut adalah
 - 3 (tiga) pasang sepatu warna coklat, abu – abu dan hitam merk yang saya tidak ketahui.
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (Satu) buah tabung gas 3 kg.
 - 1 (satu) buah jaket warna Kuning.
 - 1 (Satu) buah Celana gunung warna abu – abu.
 - 2 (dua) buah kaos warna yang saya lupa.
 - 1 (Satu) buah helm merk KYT warna Hitam dan 1 (Satu) buah helm INK Centro warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit handphone Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) Buah tas sandang warna merah.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak Doni untuk keliling lalu DONI berhenti di dekat kantor PMI, dan pada saat itu DONI melihat bahwa pintu belakang kantor PMI tersebut dalam keadaan terbuka dan DONI langsung memanjat pagar belakang dan memantau situasi sekitar kantor tersebut, dan kemudian DONI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut, namun terdakwa tidak mau ikut masuk dan kemudian DONI menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar dan memantau situasi di luar kantor tersebut, dan tidak berapa lama kemudian DONI keluar dengan membawa beberapa barang, dan

halaman 16 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memberikan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu DONI kembali memasuki kantor tersebut dan tidak berapa lama kembali lagi dengan membawa barang – barang lain. Kemudian DONI mengajak terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa cara DONI memasuki kantor tersebut dengan cara memanjat pagar samping kantor tersebut dan kemudian memasuki pintu belakang kantor yang sedikit terbuka dan pada saat itu terdakwa hanya menunggu di luar pagar tersebut.
- Bahwa setelah mengambil barang barang yang berada di Markas PMI tersebut terdakwa dan Doni pergi ke kontrakan DONI yang berlatarkan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat di kontrakan tersebut barulah terdakwa melihat barang – barang yang di ambil oleh DONI.
- Bahwa pada saat di kontrakan DONI tersebut DONI mengeluarkan barang – barang curian yang berhasil di ambil, selanjutnya Doni mengambil beberapa barang hasil curian berupa 1 (Satu) buah tabung gas 12 KG, 1 (Satu) buah helm INK warna hitam, 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (Satu) lembar baju yang saya lupa warnanya, dan untuk barang – barang lainnya diserahkan Doni kepada Terdakwa lalu Doni mengantarkan terdakwa pulang dan barang barang yang diberikan Doni tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama Doni mengambil barang barang milik korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik PMI, saksi RIKI, saksi Rama, saksi DWI, saksi Yopi dan Zawawi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsuryang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan



merusak, atau memotong atau menmanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Sekira pukul 04.30 Wib di Kantor PMI Rejang Lebong Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong,, terdakwa bersama Doni mengambil barang barang milik korban di Markas PMI Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil dari markas PMI tersebut adalah
 - 3 (tiga) pasang sepatu warna coklat,abu – abu dan hitam merk yang saya tidak ketahui.
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg dan 1 (Satu) buah tabung gas 3 kg.
 - 1 (satu) buah jaket warna Kuning.
 - 1 (Satu) buah Celana gunung warna abu – abu.
 - 2 (dua) buah kaos warna yang saya lupa.
 - 1 (Satu) buah helm merk KYT warna Hitam dan 1 (Satu) buah helm INK Centro warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit handphone Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) Buah tas sandang warna merah.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak Doni untuk keliling lalu DONI berhenti di dekat kantor PMI, dan pada saat itu DONI melihat bahwa pintu belakang kantor PMI tersebut dalam keadaan terbuka dan DONI langsung memanjat pagar belakang dan memantau situasi sekitar kantor tersebut, dan kemudian DONI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut, namun terdakwa tidak mau ikut masuk dan kemudian DONI menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar dan memantau situasi di luar kantor tersebut, dan tidak berapa lama kemudian DONI keluar dengan membawa beberapa barang, dan kemudian memberikan barang – barang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu DONI kembali memasuki kantor tersebut dan tidak berapa lama kembali lagi dengan membawa barang – barang lain. Kemudian DONI mengajak terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa cara DONI memasuki kantor tersebut dengan cara memanjat pagar samping kantor tersebut dan kemudian memasuki



pintu belakang kantor yang sedikit terbuka dan pada saat itu terdakwa hanya menunggu di luar pagar tersebut.

- Bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada di Markas PMI tersebut terdakwa dan Doni pergi ke kontrakan DONI yang beralamatkan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat di kontrakan tersebut barulah terdakwa melihat barang – barang yang di ambil oleh DONI.
- Bahwa pada saat di kontrakan DONI tersebut DONI mengeluarkan barang – barang curian yang berhasil di ambil, selanjutnya Doni mengambil beberapa barang hasil curian berupa 1 (Satu) buah tabung gas 12 KG, 1 (Satu) buah helm INK warna hitam, 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (Satu) lembar baju yang saya lupa warnanya, dan untuk barang – barang lainnya diserahkan Doni kepada Terdakwa lalu Doni mengantarkan terdakwa pulang dan barang-barang yang diberikan Doni tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama Doni mengambil barang-barang milik korban tanpa izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pukul 04.30 Wib waktu tersebut adalah jelas menunjukkan malam hari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan cara terdakwa bersama temannya yakni DONI untuk masuk ke tempat tersebut dengan memanjat pagar markas PMI Rejang Lebong bar sampai ke pintu belakang dan masuk kedalam Markas tersebut kemudian mengambil barang-barang. perbuatan memanjat pagar tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan

HR. 10 Desember 1894

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama DONI. Perbuatan terdakwa mengambil barang barang bersama dengan DONI tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian



hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk SALOMON.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam coklat merk CROCODILE.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 105 warna biru.
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kuning merk HEAD.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk CREATIVE.
- 1 (satu) buah celana gunung warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan PMI PEDULI.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut alat milik korban maka patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PMI Rejang Lebong, RIKI EDRIANPRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YOVIE FERNANDO

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE PANGABEAN ALIAS DEDE BIN JALALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun :
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk SALOMON.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam coklat merk CROCODILE.
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 105 warna biru.
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kuning merk HEAD.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk CREATIVE.
 - 1 (satu) buah celana gunung warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan PMI PEDULI.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PMI Rejang Lebong, RIKI EDRIAN PRATAMA, RAMA SATRIA, DWI ADEFIO, YOVIE FERNANDO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 17 Desember 2019, oleh kami :ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, SH.

halaman 23 dari 23 putusan nomor 195/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)